

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 277 TAHUN 2006**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLUNGKUNG**

- Membaca : Surat permohonan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung tentang permohonan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pelita Hati.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Taman Kanak – Kanak di Jl.Baladewa Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
5. Keputusan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negar Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Taman Kanak – Kanak.
 - b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1994 perihal petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.

Memutuskan

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

Nama : **TK. PELITA HATI**

Alamat : **JL. BALADEWA SEMARAPURA KLOD KANGIN
KECAMATAN KLUNGKUNG**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional diatas, maka pemberian ijin tersebut pada diktum “Pertama” akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 1 Mei 2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**



I NENGGAH WIJANA, SH. MH
NIP. 600006086

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 6. Bupati Klungkung di Semarang (sebagai laporan).**
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.**
- 8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Klungkung.**
- 9. Arsip**